



# **LAPORAN KINERJA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**



**TAHUN 2020**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi atau instansi terhadap pelaksanaan visi misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Laporan Kinerja dibuat dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Aceh melalui penetapan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh dijadikan landasan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Aceh, maka atas dasar tersebut telah disusun Laporan Kinerja tahun 2020.

Implementasi pelaksanaan syariat Islam masih dihadapkan kepada beberapa faktor tantangan yang patut disikapi secara arif dan bijaksana antara lain Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam masih terbatas dan parsial, Komitmen politik (*political will*) dan partisipasi aparatur negara masih rendah dalam rangka

penegakan syariat Islam, Lembaga penegakan hukum belum berfungsi secara maksimal dan Kesadaran hukum syariah belum terimplementasi secara optimal di masyarakat sehingga berdampak pada perilaku negatif dan pelanggaran norma-norma.

## **B. Struktur Organisasi**


Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) merupakan unsur pembantu tugas Gubernur dalam pelaksanaan syariat Islam yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dengan jenjang eselonering II.a., jabatan struktural eselon III.a 4 (empat) orang dan eselon III.b 2 (dua) orang serta jabatan struktural eselon IV.a 19 (sembilan belas) orang dan Jabatan Fungsional 1(satu) orang. Adapun susunan organisasi Dinas Syariat Islam Aceh sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
  4. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
  1. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
  2. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.
  3. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat;
- d. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i, membawahi:
  1. Seksi Penyuluhan Agama Islam;
  2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan;

3. Seksi Pengembangan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil.
- e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan, membawahi :
    1. Seksi Peribadatan Keagamaan;
    2. Seksi Syiar Islam; dan
    3. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan.
  - f. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha;
    2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Quran;
    3. Seksi Bimbingan dan Pelatihan.
  - g. UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh, membawahi :
    1. Subbag Tata Usaha (Idarah);
    2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah);
    3. Seksi Penataan, Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan Prasarana (Ri'ayah).
  - h. Jabatan Fungsional

Mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPTD di atur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an (UPTD-PPQ) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016, yang telah diubah dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018.

Secara terstruktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat pada bagan berikut:



## **C. Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, maka Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana telah diuraikan di atas, Dinas Syariat Islam Aceh memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
- d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i;
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat;
- f. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. Pembinaan UPTD.

## D. Kondisi Dinas Syariat Islam Aceh

### 1. Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh didukung oleh 83 (delapan puluh tiga) pegawai negeri sipil dan 224 (dua ratus dua puluh empat) tenaga kontrak, terdiri dari tenaga administrasi perkantoran sebanyak 20 (dua puluh) orang, tenaga penunjang sebanyak 9 (sembilan) orang dan tenaga teknis da'i perbatasan dan daerah terpencil sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) orang dengan klasifikasi menurut jenis kelamin, golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan serta alokasi menurut bagian yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Aparatur Dinas Syariat Islam Aceh dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOLONGAN RUANG			TINGKAT PENDIDIKAN					
			LK	P	II	III	IV	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KEPALA DINAS	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	SEKRETARIAT	26	17	9	3	19	4	-	5	1	18	2	-
3	BIDANG DAKWAH DAN PERIBADATAN, SYIAR ISLAM DAN PENGEMBANGAN SARANA KEAGAMAAN	11	7	4	2	8	1	-	2	-	7	2	-
4	BIDANG PENYULUH AGAMA ISLAM DAN TENAGA DA'I	17	12	5	2	13	2	-	4	-	10	3	-
5	BIDANG BINA HUKUM SYARIAT ISLAM DAN HAM	9	6	3	-	6	3	-	-	-	6	2	1
6	UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHAMAN AL-QURAN	12	6	6	1	11	-	-	1	-	8	3	-
7	UPTD PENGELOLAAN MESJID RAYA BAITURRAHMAN	9	9	-	1	7	1	-	1	-	8	-	-
8	TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI PERKANTORAN	20	7	4	-	-	-	-	4	1	6	-	-
9	TENAGA KONTRAK PENUNJANG	9	9	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-
10	TENAGA KONTRAK (TENAGA DA'I)	195	184	16	-	-	-	-	62	1	132	5	-
TOTAL		307	258	47	9	64	12	-	85	4	197	17	2

Sumber Data : Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana Dinas Syariat Islam Aceh

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2018-2022 merupakan dasar serta pedoman dalam mengukur Akuntabilitas Kinerja, karena didalamnya termuat : (a) Perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) Perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) menuju terwujudnya profesionalisme pelayanan. Adapun komponen yang terkandung dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi dan Misi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa mendatang. Dengan mengacu kepada Visi Pemerintah Aceh yaitu: **“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”**.

##### **2. Misi**

Untuk mencapai misi Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh mempunyai misi yang berkorelasi dengan misi pemerintah Aceh yaitu Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikat Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah

dengan tetap menghormati mazhab yang lain, adapun misi Dinas Syariat Islam Aceh adalah:

- a. Membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak.
- b. Memfasilitasi dan menunjang ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam.
- c. Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan dienul Islam.
- d. Membina kerukunan dan membangun toleransi hidup umat beragama.
- e. Menyelenggarakan pembinaan tilawatil quran serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang perhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam.

### **3. Tujuan**

Tujuan dan sasaran Dinas Syariat Islam Aceh dalam masa 5 (lima) tahun akan ditentukan melalui program strategis yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai berikut :

1. Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat Islam (aqidah, syariah dan akhlak) secara komprehensif bagi masyarakat yang berkualitas dan bertanggung jawab
2. Mewujudkan pelayanan prima dalam pelaksanaan syariat Islam
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya bagi komponen masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam
4. Memperkuat tatanan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Al Quran dan Al Hadist.

### **4. Sasaran Strategis**

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan syariat Islam
- b. Memantapkan peran dan fungsi ulama, umara, tokoh masyarakat serta lembaga peradilan penegakan supremasi hukum syariat Islam
- c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia penuntun pelaksana penegakan syariat Islam
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berlandaskan Al Quran dan Hadist.

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur untuk menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dengan demikian Dinas Syariat Islam Aceh telah merumuskan dan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel 2.1

### Indikator Kinerja Utama Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Menguatnya Kualitas Masyarakat Berbasis Al Quran dan Hadits	Indeks Melek Al Quran	Indeks	IKMA= $\frac{K_n}{K_o} \times 100\%$	IKMA = Indeks kemampuan baca Al Quran K <sub>n</sub> = Kemampuan Tahun Berjalan K <sub>o</sub> = Kemampuan Tahun lalu
2	Meningkatnya Pengamalan Syariat Islam di Daerah Perbatasan	Persentase Kemampuan Membaca Al Quran Masyarakat di Perbatasan	%	$\frac{K_n}{K_o} \times 100\%$	

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020 terdiri dari 5 sasaran strategis 5 indikator kinerja dan target kinerja, sebagaimana tertera pada tabel 2.1 di bawah berikut:

Tabel 2.2  
**Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020**

<b>c</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indeks pembangunan syariat Islam	40%
2	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis al Quran dan Al Hadits, Ijma' dan Qiyas	Indeks melek Al-Quran penduduk Aceh yang Beragama Islam	60%
3	Menguatnya penegakan syariah dalam bermasyarakat	Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu	60%
4	Meningkatnya pengamalan syariat Islam di daerah perbatasan	Persentase kemampuan membaca Al-Quran masyarakat di perbatasan	50%
5	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis Islami	Persentase mesjid yang memenuhi standar	73%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan, (b) Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, (d) Dapat berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (e) Jujur, objektif, transparan dan akurat, dan (f) Dapat menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dicapai (*out come*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2019 dengan pencapaian kinerja tahun 2020.

Hasil dari pengukuran kinerja beserta evaluasi dari setiap sasaran strategis Dinas Syariat Islam tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

<b>SASARAN STRATEGIS I :</b>	<b><i>Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat</i></b>
------------------------------	--

Dalam mencapai sasaran program ini, Dinas Syariat Islam Aceh hanya menentukan 1 indikator kinerja saja, yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat Capaian		
1.	Indek pembangunan syariah Islam	100 %	40%	32%	80	100%	80%
<b>Rata-rata tingkat capaian</b>			<b>80</b>				

Berdasarkan pengukuran dari sebuah indikator kinerja sasaran strategis “Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **80%** atau dengan kategori **baik**. Dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut:

❖ **Indikator Kinerja “Indek pembangunan syariah Islam” ditargetkan sebesar 40% mampu direalisasikan sebesar 32% dengan tingkat capaian sebesar 80% atau dengan kategori Baik.**

Tingkat Capaian Indek Pembangunan Syariah Islam yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan capaian pada Tahun 2020 adalah 80% (menurun 20%). Rendahnya capaian realisasi disebabkan tidak terlaksananya beberapa program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2020, hal ini disebabkan terjadinya refocusing anggaran akibat bencana covid-19 yang muncul di Aceh sehingga ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan yaitu:

1. Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al Quran yang terdiri dari 3 Kegiatan yaitu Pembinaan

Kelembagaan Tilawatil Quran, Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid dan Pembinaan LPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan TQA.

2. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama pada kegiatan Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam.
3. Program Pembinaan Dakwah dan Peribadatan sebagai Syiar Islam pada kegiatan Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota, Ceramah Bulan Suci Ramadhan pada Mushalla Assalam, Peningkatan Kualitas Lembaga Dakwah, Pengiriman Imam Hafiz ke Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kegiatan Festival Anak Shaleh Indonesia (FASI) di Perbatasan dan Daerah Terpencil.
4. Program Penguatan Pengembangan Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam pada kegiatan Isbat Nikah Bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin, Penyuluhan Regulasi Syariat Islam, Penyusunan Regulasi Syariat Islam dan Bimbingan Teknis Peradilan Islam.

Penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan Syariat Islam ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pada pasal 2 ayat 1 bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh “syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak”. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah berjalan lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun. Untuk mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilakukan melalui pemetaan dan survey Indek Pembangunan Syariah (IPS).

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) adalah indeks yang disusun dan dikembangkan berdasarkan 7 pilar maqasid syariah yaitu agama, jiwa, harta, akal, keluarga, martabat dan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, demi tercapainya kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan data diperoleh dari hasil survey perhitungan Indeks Pembangunan Syariah (IPS) provinsi Aceh yang dilakukan oleh Bappeda Aceh bekerjasama dengan Prodi Statistika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa Hasil IPS gabungan dari 7 (tujuh) pilar maqasid syariah berdasarkan data objektif yang dihimpun dari data lintas sektoral dan hasil survey persepsi di seluruh Aceh terdapat 2 (dua) pilar yang cenderung memiliki nilai IPS berbeda antara IPS atas dasar data objektif dan survey persepsi. Kedua pilar tersebut adalah pilar Perlindungan Lingkungan dan pilar Perlindungan Akal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa dimensi perlindungan lingkungan dan akal/ilmu telah terpenuhi dengan baik oleh Pemerintah Aceh meskipun berdasarkan data objektif pembangunan kedua pilar tersebut masih kurang memadai. Secara keseluruhan, capaian IPS berdasarkan data objektif dan survey persepsi masing-masing adalah sebesar 0,482 dan 0,508.

<b>SASARAN STRATEGIS II :</b>	<b><i>Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al Quran dan al Hadits, Ijma dan Qiyas</i></b>
-------------------------------	--

Indikator, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat Capaian		
1.	Indeks melek Al Quran	95, 59 %	60%	40%	66, 6 %	85%	66, 6 %
<b>Rata-rata tingkat capaian</b>		<b>66, 6 %</b>					

Berdasarkan pengukuran dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis “Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al Quran dan Hadits, Ijma dan Qiyas” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **66.6%** atau dengan kategori **Cukup**. Dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut:

❖ **Indikator Kinerja “Indeks melek Al Quran”. Tahun 2020 ditargetkan 60% terealisasi sebanyak 40% dengan tingkat capaian sebesar 66.6% atau katagori Cukup.**

Perolehan realisasi sebesar 40 % diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan pembinaan kelembagaan tilawatil quran di kabupaten/kota seperti pembinaan pengajian digampong percontohan yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten/kota, untuk tahun 2020 terdapat 6 kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Kota Sabang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues.

Dinas Syariat Islam terus mengupayakan pembinaan untuk meningkatkan angka melek Al Quran, pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan keluarga Islami, keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah bangsa. Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya yang berkualitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter keluarga yang Islami, meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang karakter keluarga yang islami, dan untuk membina serta membimbing keluarga sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga terbentengi dari pengaruh yang tidak sesuai norma syariat Islam.

Terhadap indikator kinerja Indeks melek Al Quran pada tahun 2019 diperoleh hasil 95.59% hal ini karena semua kegiatan yang terkait dengan capaian indek melek Al Quran dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah

direncanakan. Sementara pada tahun 2020 capaian yang diperoleh sebesar 66.6% (menurun sebesar 28.99%) hal ini disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran
2. Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid
3. Pembinaan LPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan TQA
4. Pengiriman Imam Hafiz ke Kabupaten/Kota
5. Festival Anak Shaleh diwilayah Da'i Perbatasan dan Wilayah Terpencil
6. Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada MRB
7. Bimbingan Teknis IT pada MRB
8. Pelatihan Pemandu Wisata Religi pada MRB
9. Mendatangkan Imam Shalat Tarawih Bulan Suci Ramadhan pada MRB
10. Rapat Koordinasi Takmir pada MRB
11. Pengajian Rutin Keislaman pada MRB

Dalam rangka mencapai indikator kinerja, tahun 2021 Dinas Syariat Islam Aceh telah menganggarkan kegiatan Pembinaan Imam Hafiz pada Masjid melalui pendidikan calon imam hafiz sebanyak 23 Orang dan pembinaan imam hafiz Kabupaten/Kota sebanyak 200 Orang.

<b>SASARAN STRATEGIS III :</b>	<b><i>Menguatnya penegakan syariah dalam bermasyarakat</i></b>
--------------------------------	--

Dalam mencapai sasaran program ini, Dinas Syariat Islam Aceh hanya menentukan 1 indikator kinerja saja, yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat Capaian		
1.	Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu	98,08 %	60%	55%	91.6%	85%	91.6%
<b>Rata-rata tingkat capaian</b>			<b>91.6%</b>				

Berdasarkan pengukuran dari sebuah indikator kinerja sasaran strategis “Menguatnya penegakan syariat dalam bermasyarakat” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **91.6%** atau dengan kategori **sangat baik**. Dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut:

❖ **Indikator Kinerja “Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu” ditargetkan sebesar 60% mampu direalisasikan sebesar 55% dengan tingkat capaian sebesar 91.6% atau kategori Sangat Baik.**

Dalam upaya meningkatkan persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu, Dinas Syariat Islam telah melaksanakan beberapa pendekatan antara lain melakukan koordinasi dengan Dinas Syariat Islam kabupaten/kota dan Pembinaan takmir masjid melalui Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Aceh. Kemakmuran sebuah masjid dipengaruhi oleh takmir masjid. Peran yang dilakukan oleh takmir merupakan sebuah stimulus untuk para jamaah agar gemar melakukan shalat berjamaah di masjid serta mengikuti kegiatan keagamaan lainnya.

Terkait data mesjid yang melaksanakan Shalat berjama'ah lima waktu, pada tahun 2020 Dinas Syariat Islam Aceh tidak melakukan survei, karena disamping tidak ada penambahan mesjid di Aceh juga tidak ada perubahan status mesjid.

Oleh karena itu data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2019 dengan capaian 91.6% diperoleh dari hasil survey ke 23 kabupaten/kota, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data lapangan menunjukkan bahwa banyak masjid yang melaksanakan shalat 5 (lima) waktu secara berjamaah, meskipun ada masjid yang masih kurang aktif. Dengan adanya pembinaan takmir masjid ini diharapkan dapat memaksimalkan aktivitas pelaksanaan ibadah shalat 5 (lima) waktu di masjid serta pelaksanaan kegiatan lainnya.

<b>SASARAN STRATEGIS IV :</b>	<b><i>Meningkatnya pengamalan syariah Islam di daerah perbatasan</i></b>
-------------------------------	--

Dalam mencapai sasaran program ini, Dinas Syariat Islam Aceh hanya menentukan 1 indikator kinerja saja, yaitu sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat Capaian		
1.	Persentase kemampuan membaca Al Quran masyarakat di perbatasan	95 %	50%	40%	80%	70%	80%
<b>Rata-rata tingkat capaian</b>		<b>80%</b>					

Berdasarkan pengukuran melalui indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pengamalan syariah Islam di daerah perbatasan” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **80%** atau dengan kategori **baik** dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut:

- ❖ **Indikator Kinerja “Persentase kemampuan membaca Al Quran masyarakat di perbatasan”. ditargetkan sebesar 50% mampu direalisasikan sebesar 40% dengan tingkat capaian sebesar 80% atau kategori Baik.**

Penempatan da'i di perbatasan dan daerah terpencil dimaksudkan untuk melindungi dan membentengi aqidah umat Islam terutama di daerah-daerah yang rawan pendangkalan aqidah, memberikan bimbingan keagamaan dan peningkatan intensitas syiar Islam. Kehadiran da'i di daerah-daerah rawan pendangkalan aqidah diharapkan dapat meningkatkan wawasan keislaman masyarakat perbatasan dan daerah terpencil. Beberapa keberhasilan da'i yang ditempatkan di daerah perbatasan dan terpencil diantaranya dapat menambah semangat syiar Islam, aktivitas Taman Pendidikan Al Quran (TPA) semakin baik dan kegiatan pengajian di gampong-gampong semakin meningkat.



Da'i adalah perpanjangan tangan Pemerintah Aceh dalam mensyiarkan Islam di perbatasan dan daerah terpencil. Kapasitas da'i perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan. Disamping pembinaan dan pelatihan para da'i wajib menandatangani fakta integritas, membuat komitmen pelaksanaan tugas dilapangan dengan sungguh-sungguh.

Tingkat capaian ini terus diupayakan dengan bantuan para dai/daiyah yang ditempatkan di perbatasan dan daerah terpencil pada 6 (enam) kabupaten/kota di Aceh.

Terhadap indikator kinerja Indeks melek Al-Quran pada tahun 2019 diperoleh hasil 95% hal ini karena semua kegiatan terkait capaian kemampuan baca Al-Quran masyarakat di perbatasan dapat direalisasikan sesuai rencana. Sementara pada tahun 2020 capaian yang diperoleh sebesar 80% (menurun 15%) hal ini disebabkan terjadinya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Da'i dan Koordinator Lapangan.

<b>SASARAN STRATEGIS V :</b>	<b><i>Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis Islami</i></b>
------------------------------	--

Dalam mencapai sasaran program ini, Dinas Syariat Islam Aceh hanya menentukan 1 indikator kinerja saja yaitu:

No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Realisasi 2020			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2020
			Target 2020	Realisasi 2020	% Tingkat Capaian		
1.	Persentase masjid yang memenuhi standar	100 %	73%	60%	82.1%	85%	82.1%
<b>Rata-rata tingkat capaian</b>			<b>82.1%</b>				

Berdasarkan pengukuran dari sebuah indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya berbasis Islami” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **82.1%** atau dengan kategori **baik**. Dengan uraian indikator kinerja sebagai berikut:

- ❖ **Indikator Kinerja “Persentase mesjid yang memenuhi standar” ditargetkan sebesar 73% mampu direalisasikan sebesar 60% dengan tingkat capaian sebesar 82.1 % atau kategori Baik.**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 TAHUN 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, bahwa Tipologi Masjid di Indonesia terdiri dari Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik dengan standarisasi yang terbagi ke dalam beberapa katagori seperti idarah, imarah dan ri'ayah. Dinas Syariat Islam dalam hal ini berupaya untuk menginventarisasi jumlah, struktur, administrasi dan manajemen masjid untuk dijadikan acuan dalam upaya standarisasi masjid di Aceh sesuai dengan yang telah dideskripsikan dalam Keputusan Direktur BIMAS ISLAM tersebut.

Untuk merealisasikan dan mengelompokkan kategori masjid di Aceh, Dinas Syariat Islam melakukan program inventarisasi masjid di Aceh yang mengacu pada standarisasi masjid yang di keluarkan oleh Direktur BIMAS ISLAM Kementerian Agama Republik Indonesia. Pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan harta agama yang terdata pada 2020 sebanyak 4.046 mesjid di Aceh. Tujuan kegiatan ini memperoleh data yang akurat, terukur dan akuntabel terkait jumlah mesjid, manajemen pengelolaan masjid, kegiatan-kegiatan masjid, kondisi rill sarana dan prasarana masjid se-Aceh. Data masjid ini berbasis aplikasi Sistem Informasi Masjid Aceh (SIMASA) yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Rekapitulasi Data Masjid Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	MASJID AGUNG	MASJID BESAR	MASJID JAMIK	MASJID GAMPONG	JUMLAH	KET
1	SABANG	1	2	7	10	20	
2	LHOKSEUMAWE	1	5	14	30	50	
3	KOTA LANGSA	1	5	42	15	63	
4	BENER MERIAH	1	10	20	96	127	
5	BIREUN	1	17	90	68	176	
6	ACEH BARAT DAYA	1	9	44	95	149	
7	SUBULUSSALAM	1	5	11	82	99	
8	KOTA BANDA ACEH	1	9	3	83	96	
9	ACEH BESAR	1	23	34	126	184	
10	PIDIE	1	21	88	71	181	
11	PIDIE JAYA	1	8	29	50	88	
12	ACEH UTARA	1	22	73	204	300	
13	ACEH TIMUR	1	21	45	255	322	
14	ACEH TENGGARA	1	16	51	149	217	
15	ACEH SINGKIL	1	10	0	116	127	
16	ACEH SELATAN	1	16	234	111	362	
17	NAGAN RAYA	1	10	27	197	235	
18	ACEH BARAT	1	12	270	53	336	
19	ACEH JAYA	1	6	15	98	120	
20	GAYO LUES	1	11	10	108	130	
21	SIMUELUE	1	8	0	150	159	
22	ACEH TENGAH	1	14	55	146	216	
23	ACEH TAMIANG	1	12	30	246	289	
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>4046</b>	

Terhadap indikator kinerja Indeks melek Al-Quran pada tahun 2019 diperoleh hasil 100% hal ini karena semua kegiatan yang terkait dengan capaian kemampuan membaca Al-Quran masyarakat di perbatasan dapat direalisasikan sesuai rencana. Sementara pada tahun 2020 capaian yang diperoleh sebesar 82.1% (menurun 17.9%) hal ini disebabkan terjadinya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Adapun kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Penyediaan Sarana Peribadatan untuk Masjid.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Syariat Islam Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.40.202.673.376,-. (Empat puluh milyar dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Pada akhir tahun 2020 mampu direalisasikan sebesar Rp.36.857.638.936,- (Tiga puluh enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 91.68%.

Rincian target dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Tingkat Capaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Program Kegiatan  
Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>40,202,673,376</b>	<b>36,857,638,936</b>	<b>91.68</b>	<b>96.00</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>11,394,703,210</b>	<b>10,318,291,019</b>	<b>90.55</b>	<b>95.00</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>28,807,970,166</b>	<b>26,539,347,917</b>	<b>92.13</b>	<b>97.00</b>
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.</b>	<b>6,054,763,875</b>	<b>4,683,444,709</b>	<b>77.35</b>	<b>82.00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,967,500	7,085,500	37.36	42.00
	Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2,752,500,890	1,957,230,455	71.11	76.00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,113,563,300	1,071,493,138	96.22	100
	Penyediaan ATK	139,165,539	138,458,217	99.49	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	88,894,461	87,117,030	98.00	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,013,185	38,005,000	99.98	100

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20,880,000	17,880,000	85.63	90.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	174,725,000	153,776,080	88.01	93.00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	288,409,000	287,506,050	99.69	100.00
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	11,550,000	11,440,000	99.05	100
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,408,095,000	913,453,239	64.87	69.00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>	<b>2,454,400,236</b>	<b>2,217,474,976</b>	<b>90.35</b>	<b>95.00</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas/perasional	150,000,000	136,200,000	90.80	95.00
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	963,687,800	889,558,268	92.31	97.00
	Pengadaan mebeleur	196,570,568	192,940,000	98.15	100
	Pengadaan Komputer	239,607,400	239,345,700	99.89	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	207,851,712	197,037,058	94.80	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	328,037,158	294,351,600	89.73	95.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	127,166,411	94,252,600	74.12	79.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur	6,720,000	4,840,000	72.02	76.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	84,260,000	47,712,500	56.63	61.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi	12,760,000	10,890,000	85.34	90.00
	Pemeliharaan Rutin /berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	53,589,187	52,769,750	98.47	100.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	84,150,000	57,577,500	68.42	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>290,503,289</b>	<b>268,294,620</b>	<b>92.36</b>	<b>97.00</b>
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	23,871,505	16,587,120	69.49	74.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pwrlengkapannya	113,973,784	102,138,300	89.62	94.00
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	152,658,000	149,569,200	97.98	100
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	900,000	900,000	100.00	100.00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam</b>	<b>751,058,903</b>	<b>715,939,850</b>	<b>95.32</b>	<b>100.00</b>
	Pelatihan Mawaris	152,176,226	150,265,000	98.74	100
	TOT Modul Modul Wawasan Keislaman bagi Guru SLTP/SLTA	572,474,677	540,234,850	94.37	99.00
	Pembinaan Mental Spiritual Siswa/Siswi SLTA Sederajat	26,408,000	25,440,000	96.33	100.00

<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran</b>	<b>4,477,524,882</b>	<b>4,233,922,645</b>	<b>94.56</b>	<b>99.00</b>
	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
	Pembinaan Imam Hafidh pada Mesjid	69,703,000	68,757,200	98.64	100.00
	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	1,006,642,523	958,824,300	95.25	100.00
	Pemberangkatan Kafilah mengikuti STQ/MTQ Tingkat Nasional dan Internasional	3,341,179,359	3,146,341,145	94.17	99.00
<b>7</b>	<b>Program Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syiar Islam</b>	<b>10,828,298,989</b>	<b>10,645,646,465</b>	<b>98.31</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan Da'I Perbatasan dan Daerah Terpencil	9,875,845,000	9,710,650,708	98.33	100.00
	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	756,088,419	739,049,757	97.75	100.00
	Pembinaan Gampong Percontohan Syariah	196,365,570	195,946,000	99.79	100.00
<b>8</b>	<b>Program Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam</b>	<b>1,281,714,833</b>	<b>1,170,743,838</b>	<b>91.34</b>	<b>96.00</b>
	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	1,047,772,586	947,864,292	90.46	95.00
	Pembinaan Keluarga Islami	201,867,713	195,242,546	96.72	100.00
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam	32,074,534	27,637,000	86.16	91.00
<b>9</b>	<b>Program Penguatan, Pengembangan Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariah Islam</b>	<b>463,094,719</b>	<b>458,971,802</b>	<b>99.11</b>	<b>100.00</b>
	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	1,464,000	1,432,708	97.86	100
	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	340,800,000	340,638,043	99.95	100.00
	Itsbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	80,817,719	77,496,051	95.89	100.00
	Penyusun Regulasi Syariat Islam	40,013,000	39,405,000	98.48	100.00
<b>10</b>	<b>Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Mesjid Baiturrahman</b>	<b>2,205,710,440</b>	<b>2,144,009,012</b>	<b>97.20</b>	<b>100.00</b>
	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Mesjid Baiturrahman	67,160,440	63,798,400	94.99	99.00
	Bimbingan Teknis Petugas IT Mesjid Raya Baiturrahman	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
	Pelatihan Pemandu Wisata Religi Mesjid Raya Baiturrahman	52,600,000	52,600,000	100.00	100.00

Mendatang Imam Shalat Tarawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	30,000,000	23,500,000	78.33	83.00
Pelayanan BLUD	1,500,000,000	1,472,925,000	98.20	100.00
Rapat Koordinasi Takmir Mesjid RaYA Baiturrahman Aceh	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana MRB	450,950,000	426,185,612	94.51	99.00
Pengajian Rutin Keislaman Mesjid Raya Baiturrahman	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh tidak terlepas dari peran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN dan Non ASN). Hal ini di buktikan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2020 sebesar 91,68% dan realisasi fisik (pencapaian kinerja) sebesar 96.00%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Syariat Islam Aceh disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai alat untuk penilaian kualitas kinerja dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Syariat Islam Aceh dalam peningkatan kinerja berikutnya, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Syariat Islam Aceh sebagai sasaran kinerja yang direncanakan dan telah mengalokasi anggaran tahun 2020, secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Capaian kinerja dapat direalisasikan 95.00% (fisik) dan realisasi anggaran 91.68% (keuangan).

Rendahnya capaian pada beberapa indikator kinerja disebabkan tidak terlaksananya beberapa program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2020, hal ini disebabkan terjadinya refofusing anggaran untuk penanganan covid-19 di Aceh.

Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Syariat Islam Aceh diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program maupun dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan bagi pimpinan, khususnya yang terkait dengan tugas-tugas bidang Syariat Islam.

Disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Aceh selama tahun 2020 dan kita berdoa semoga wabah pandemi yang melanda di negeri tercinta ini segera berlalu.

Banda Aceh, Januari 2021

**KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH**



**Dr. EMK. ALIDAR, S. Ag., M. Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740626 199402 1 003

**Tembusan :**

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Peninggal.

NAMA PARA JUARA PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) NASIONAL  
XXVIII TAHUN 2020 DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	N A M A	CABANG / GOLONGAN
1	2	3
1	Zunfikriah	Juara III Cabang Khat Dekorasi Putri
2	Ihsan	Harapan I Cabang Tilawah Dewasa Putra
3	Haizir Rizki Amiruddin	Harapan I Cabang Tilawah Remaja Putra
4	Syeh Marzawi	Harapan I Cabang Khat Hiasan Mushaf Putra
5	Ermi Daini	Harapan I Cabang Khat Kontemporer Putri
6	Nurul Hayati	Harapan II Cabang Qiraat Mujawwad Dewasa Putri
7	Sahula Ruzni	Harapan II Cabang Tahfizh 5 Juz Putri
8	Siti Nurhalimah	Harapan II Cabang Tahfizh 10 Juz Putri
9	Aisyah Izzatul Muslimah	Harapan II Cabang Tafsir Bhs Arab Putri
10	Aqmarina Assarah	Harapan II Cabang Tafsir Bhs Inggris Putri
11	Akbar Miswari M. Raja Furqan Muhammad Dafa	Harapan II Cabang Syarhil Qur'an Putra

**Foto Penghargaan dan penyerahan piala bagi peserta juara MTQ Nasional ke XXVII Tahun 2020 di kota Padang Sumatera Utara**

